



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 285 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **I GUSTI NGURAH PUTU SURYA DARMA**, Ketua Yayasan Kartika Pradnya Kumara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KARTIKA PRADNYA KUMARA** , Nomor : 14/PAUD.KPK/IV/2015, Tanggal 7 April 2015 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kuta** Nomor : 800/130/UPT.DISDIKPORA, Tanggal 7 April 2015, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 24/PLS/2014, hari selasa tanggal 10 April 2015 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementrian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung No. 404 Tahun 2012 Tanggal 23 April 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : “ KARTIKA PRADNYA KUMARA “
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl. Majapahit, Br. Plasa , Kelurahan Kuta,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Telp.
08123996232.

Penyelenggara/Pendiri : YAYASAN KARTIKA PRADNYA KUMARA

KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : **22 April 2015.**

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 13 April 2015



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Kuta di Kuta.
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Kuta di Kuta
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



Photo Berpaku telah dicocokkan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 931.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris I Nyoman Gede Mudita, SH., M.Kn nomor 04/NGM/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 15 Pebruari 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

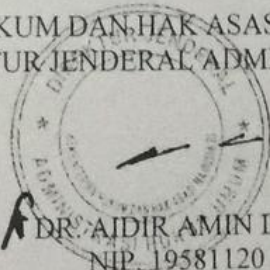
**YAYASAN KARTIKA PRADNYA KUMARA
NPWP : 31.458.437.6-905.000**

berkedudukan di Banjar Pelasa, Jalan Majapahit, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris I Nyoman Gede Mudita, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Badung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Maret 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDI AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**